

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROSEDUR</b></p> <p style="text-align: center;">Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan</p> <p>Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021</p> <p>Tanggal Revisi :</p> <p>Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-014</p>
---	---

**I. TUJUAN** : Menjamin proses kegiatan proyek kemanusiaan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Belajar

**II. RUANG LINGKUP** : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

**III. ACUAN** :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Buku Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan Outcome Based Education untuk Mendukung Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

**IV. PROSEDUR :**

1. Universitas melalui Bidang Kerjasama menyusun dokumen kerjasama (MOU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri atau Lembaga luar negeri.
2. Universitas mensosialisasikan kegiatan proyek kemanusiaan kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi.
3. Mahasiswa telah mempunyai rencana proyek kemanusiaan bersama organisasi resmi yang terstruktur dan terukur kegiatan dan hasilnya.
4. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan proyek kemanusiaan selama 1 semester dan dapat dilanjutkan menjadi 2 semester apabila mendapatkan persetujuan dosen pembimbing.



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

### PROSEDUR

#### Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021  
Tanggal Revisi :  
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-014

5. Fakultas menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
6. Mitra proyek kemanusiaan menunjuk pembimbing mahasiswa untuk mendampingi mahasiswa.
7. Dosen bersama-sama dengan pembimbing mitra proyek kemanusiaan menyusun form logbook.
8. Dosen dan pembimbing melakukan evaluasi akhir dan memberikan penilaian.
9. Program studi menyetarakan proyek kemanusiaan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
10. Universitas melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### V. LAMPIRAN :

-

Disahkan oleh :

**Watemin, S.P.,M.P.**

Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :

**Wida Purwidiarti, S.E.,M.Sc.**

Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :

**Dr. Laily Nurlina, M.Pd.**

Kabid. Kurikulum dan  
Sumber Belajar